



PEMERINTAH PROVINSI BALI
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

JL. Teuku Umar Nomor 55 Denpasar-Bali (80114)

Telp. (0361) 229517

Website : www.bpkad.baliprov.go.id email : bpkadbali@gmail.com

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali

di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 4883 / P.BMD.BPKAD

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
	Pengumuman Lelang Nomor 028/4918/P.BMD.BPKAD, tanggal 24 Agustus 2020.	1 exp.	Dikirim dengan hormat untuk ditindak lanjuti sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Agar Saudara menugaskan staf untuk menempel Pengumuman lelang terlampir pada Papan Pengumuman.2. Apabila Saudara beserta staf berminat untuk mengikuti pelaksanaan Lelang maka Syarat dan Ketentuan lelang sesuai Pengumuman Lelang terlampir.3. Bangunan Gedung yang akan dilelang berlokasi di Jl. Ngurah Rai No. 57 Kab. Karangasem.

Bali, 18 Agustus 2020

KEPALA BADAN,
I DEWA PUTU SUNARTHA
NIP. 19650430 199112 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH PROVINSI BALI
**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 55 Denpasar-Bali (80114)

Telp. (0361) 229517

Website : www.bpkad.baliprov.go.id email : bpkadbbali@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 028 /4918/P.BMD.BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit bangunan Gedung Kantor Permanen untuk dibongkar dengan jenis penawaran melalui Internet (*Closed bidding*) pada :

Hari/tanggal : Kamis, 03 September 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.30 WIB (waktu server ALMI) atau Pukul 10.30 WITA
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, Jalan Udayana No. 10 Singaraja
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dilelang :

No.	Nama Barang	Nomor Register	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1	1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen	0023	96	500.000	250.000	Jl. Ngurah Rai No. 57 Kab. Karangasem

Syarat-Syarat Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (*Closed bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Singaraja) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Singaraja);
8. Peserta lelang dapat melihat objek lelang setiap hari kerja dan jam kerja sejak pengumuman terbit hingga 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
9. Setelah serah terima barang kepada pemenang lelang, maka pemenang lelang wajib melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan tersebut hingga rata tanah dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan serah terima barang dengan memberikan uang jaminan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak penjual untuk jaminan pelaksanaan pembongkaran bangunan, dan apabila pembongkaran telah dilaksanakan, uang jaminan dimaksud akan kami kembalikan;
10. Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab pemenang lelang/pembeli;
11. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Bali melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali Telp. 0361-229517 dan KPKNL Singaraja Telp. 0362-32811.

Bali, 24 Agustus 2020
KEPALA BADAN
SELAKU PENJUAL,
I DEWA PUTU SUNARTHA
NIP. 19650430 199112 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE